

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 di Bank BTN Syariah Cirebon telah dijadikan landasan dalam penyelesaian pembiayaan KPR bermasalah melalui restrukturisasi pembiayaan seperti penjadwalan ulang cicilan, penyesuaian margin, dan pengalihan kewajiban (hawalah) kepada pihak ketiga dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 dinilai cukup baik dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah melalui penerapan analisis kelayakan nasabah dengan prinsip 5C serta monitoring pembiayaan, sehingga bank mampu menjaga stabilitas kualitas pembiayaan dan menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF).
3. Kendala dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 meliputi kesulitan menemukan pihak ketiga dalam mekanisme hawalah serta keterbatasan pemahaman nasabah mengenai prosedur pengalihan utang, sehingga proses penyelesaian pembiayaan bermasalah terkadang memerlukan waktu lebih lama.

#### **B. Saran**

1. Bagi Bank BTN Syariah Cirebon, diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada nasabah mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai Fatwa DSN-MUI serta memperluas kerja sama dalam mekanisme hawalah.

2. Bagi nasabah, diharapkan lebih proaktif berkomunikasi dengan pihak Bank ketika mengalami kesulitan pembayaran agar solusi restrukturisasi dapat segera dilakukan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji akad pembiayaan lain seperti Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) untuk memperluas penelitian mengenai mitigasi risiko pada KPR syariah.

